

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
KEBIJAKSANAAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Kebijakan	Program	Tindakan	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
A. Penempatan TKI	1. Penyederhanaan dan Desentralisasi pelayanan penempatan TKI	a. Pengesahan permintaan nyata TKI (Job Order/Demand Letter) oleh KBRI/KJRI secara on-line system	Jumlah dan kualifikasi Calon TKI dapat segera diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BNP2TKI dan PPTKIS).	Oktober 2006	Menlu, Menakertrans, Mendagri
		b. Penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP)	SIP terbit dalam waktu 1 hari kerja	Oktober 2006	Menakertrans
		c. Penyuluhan, seleksi dan penandatanganan Perjanjian Penempatan	Pelaksanaan dalam waktu 3 hari kerja	September 2006	Menakertrans, BNP2TKI, Bupati/Walikota
		d. Penerbitan Paspor TKI di Daerah	Biaya pengurusan Paspor menjadi murah dengan pengaman biometric dalam waktu 3 hari kerja	Agustus 2006	Menkumham
		e. Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri	Biaya Murah dan Waktu Penerbitan 1 hari kerja	September 2006	Menakertrans, BNP2TKI

	(KTKLN)			
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Calon TKI	a. Peningkatan fungsi market intelligence dari Perwakilan RI	Roadshow/promosi jasa Tenaga Kerja Indonesia di negara penerima TKI	Desember 2006	Menlu, Menakertrans, BNP2TKI
	b. Pemeriksaan awal kesehatan Calon TKI	Hasil pemeriksaan selesai dalam 1 hari kerja	Agustus 2006	Menkes, BNP2TKI, PPTKIS
	c. Peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan	Jumlah TKI berketerampilan meningkat	Agustus 2006	Menakertrans, BNP2TKI, Gubernur, Bupati/Walikota
	d. Calon TKI melakukan uji kompetensi oleh Lembaga yang terakreditasi	Pelaksanaan dan hasil uji kompetensi I hart kerja	Agustus 2006	Menakertrans, BNP2TKI, Kepala Lembaga Uji Kompetensi
	e. Pemeriksaan lanjutan kesehatan (khusus sesuai permintaan negara penempatan) Calon TKI	Hasil pemeriksaan selesai tidak lebih dari 14 hari kerja	Agustus 2006	Menkes, BNP2TKI, PPTKIS
	f. Peningkatan perjanjian kerja sama dengan Negara Penerima TKI berketerampilan	Jumlah MOU/MCN (mandatory consular notification) dengan Negara Penerima TKI meningkat dari 5 menjadi 17 buah	Juli 2007	Menlu, Menakertrans, BNP2TKI
	g. Optimalisasi	Calon TKI terdaftar	Oktober 2006	Menakertrans,

		Bursa Kerja Kabupaten/Kota	pada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan		BNP2TKI, Gubernur, Bupati/Walikota	
	3.	Pelayanan TKI di embarkasi dan debarkasi dengan Sistem One Roof Services	a. Penghapusan verifikasi dokumen keberangkatan TKI di embarkasi	Proses embarkasi mudah dan cepat	Agustus 2006	Menkumham, Menhub, Menakertrans, BNP2TKI
			b. Konter khusus TKI untuk pelayanan Imigrasi	Pelayanan keimigrasian mudah dan cepat	Agustus 2006	Menkumham, Menhub, BNP2TKI, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II, Direktur Utama Pelindo I, II, III
			c. Penyediaan lounge kedatangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta dan Juanda	Kenyamanan dan keamanan TKI	September 2006	Menhub, Meneg BUMN, BNP2TKI, Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan II
			d. Peningkatan kelancaran arus kedatangan barang milik TKI	Kemudahan pengurusan barang milik TKI	September 2006	Menkeu, Menhub, Menakertrans, BNP2TKI, Direktur Utama (Persero) Angkasa Pura II
B.	Perindungan TKI	1. Advokasi dan Pembelaan TKI	Fasilitasi penyediaan bantuan hukum bagi TKI	1. Fasilitasi penyediaan lembaga bantuan hukum di Provinsi sumber utama	Juli 2007	Menlu, Kapolri, Menakertrans, BNP2TKI

			<ul style="list-style-type: none"> 2. TKI Kerja sama perwakilan RI (termasuk perwakilan dagang RI di Taiwan) dengan law firm setempat di 11 negara penempatan TKI 3. Penugasan pejabat POLRI pada negara penempatan TKI sesuai kebutuhan 		
	2. Penguatan fungsi Perwakilan RI dalam perlindungan TKI	Pembentukan Citizen Service/Atase Ketenaga-kerjaan di negara Penerima TKI	Terbentuk Citizen Service/Atase Ketenagakerjaan di 6 Negara yaitu Korea Selatan, Brunei Darussalam, Singapura, Jordania, Syria, Qatar	Juni 2007	Menlu
C. Pemberantasan Calo/Sponsor TKI	1. Pemberantasan praktek percaloan/sponsor TKI di daerah	Pencegahan dan penindakan praktek percaloan/sponsor TKI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Biaya penempatan Calon TKI turun 2. Penempatan TKI - secara legal meningkat 	Desember 2006	Menakertrans, Mendagri, Menkumham, BNP2TKI, Kapolri, Gubernur, Bupati/Walikota,
	2. Pemberantasan tindakan premanisme dan percaloan terhadap TKI di	Tindakan preventif dan represif bagi calo dan premanisme	Penurunan kasus percaloan dan premanisme	Desember 2006	Menakertrans, Menkumham, Menhub, Menkeu, BNP2TKI, Kapolri

	embarkasi/debarkasi				
D. Lembaga Penempatan TKI	Peningkatan profesionalitas Lembaga Penempatan TKI	a. Registrasi Ulang PPTKIS	Jumlah dan kualitas PPTKIS sesuai persyaratan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004	Oktober 2006	Menakertrans
		b. Evaluasi Kinerja PPTKIS	Pencabutan izin PPTKIS yang tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004	Desember 2006	Menakertrans, Mendagri, Menlu, BNP2TKI, Kapolri
		c. Penerbitan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk PPTKIS yang badan hukumnya berkedudukan di Daerah	SIPPTKIS terbit paling lama dalam waktu 30 hari kerja setelah permohonan diajukan	Agustus 2006	Menakertrans
		d. Penataan Lembaga Asuransi Perlindungan TKI.	Polis Asuransi langsung bagi setiap TKI	Agustus 2006	Menakertrans, Menkeu, BNP2TKI
		e. Penataan lembaga Sarana Kesehatan dan Psikologi TKI	Hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi TKI yang dapat dipertanggungjawabkan	Agustus 2006	Menakertrans, Menkes, BNP2TKI

E.	Dukungan Lembaga Perbankan	1.	Fasilitasi Kredit untuk Calon TKI	Meningkatkan kerja sama dengan lembaga perbankan dalam pembiayaan penempatan TKI	Peningkatan realisasi kredit bagi Calon TKI yang pasti dan murah	Agustus 2006	Menakertrans, Gubemur, Direktur Utama Perbankan
		2.	Pengetotaan Remitansi TKI	Meningkatkan kerja sama perbankan Nasional dengan bank koresponden negara penempatan TKI	Volume Remitansi melalui bank meningkat	Desember 2006	Menakertrans, Direktur Utama Perbankan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO